



**PUTUSAN**

Nomor 442/Pid.B/2018/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/ 7 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link Penauan Rt.01 Kel Kubang Sari, Kec.  
Ciwandan Kota Cilegon;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. PROVIS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 442/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 6 Juni 2018 tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor 442/Pid.B/2018/PN Srg tanggal 6 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHJP Jo55ayat(1)ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang **bukti** berupa:
  - 1 (satu) unit Overhead Crane merk ABUS 50/25 Ton, wama Orange, beserta 1 (satu) buah remote control overhead crane tersebut
  - 1 (satu) unit Alat berat Wheel Loader merk Caterpillar 950GC Kap Bucket 3, warna Kuning, beserta 1 (satu) buah kunci kontak alat berat Wheel Loader tersebut
  - 1 (satu) iembar kuintansi titipan uang dari saksi Sdr, HERU kepada Terdakwa Sdr. FABIO ALDHY RiSONO, sebesar Rp. 17.000.000,-.

## ***Untuk dikembalikan kepada yang berhak***

4. Menetapkan agar **AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonanPara Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama- sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 15.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam area work shop PT.JINSUNG KS subcon PT.Krakatau Posco yang berada di area PT.Krakatau Posco di Jl.Afrika No.2 Kawasan Industri Cilegon kel.Kubangsari Kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum pencurian yang dilakukan oleh dua orang mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberikesempatan, saranaatauke- teranganuntukmelakukankejahatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Secara kronologis dari perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta PT.PROVIS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (PKWT) no:H084.160010/PROVIS/PJ/PERJ/III/2018 tgl 15 bulan Maret 2018 yang ditandatangani Legal Support ibu Tatu Fauziah FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berkata kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO" SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang sebelum nya sudah berbincang dengan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan pencurian tersebut dengan berkata "*Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?*" dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjawab "*tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang*", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan akhirnya

Hal 3 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama Sdr. JAYADI dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang – barang tersebut kedalam bak dump truck, dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Seling dan Segel ke Crane, kemudian peran FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan diambil tersebut kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kenal. Setelah FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang maka FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane ke atas bak dump truk, dan di atas bak FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut seling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm 3$  (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Sdr. JAYADI berjalan kaki ke arah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

Lalu FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil

Hal 4 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN bahwa Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak tahu pasti, yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG, pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN kembali bekerja seperti biasa

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar dr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak tahu kemana menjual barang tersebut;

Bahwa Hasil dari pencurian tersebut FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menerangkan sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berikan kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO mengajak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA untuk hiburan

Hal 5 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DUIT DARIMANA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "DARI WORK SHOP" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali "APAN?." dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bilang "DISC" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali " DAPET BERAPA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab " 30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kembali bertanya "SAKSIDAPAT BERAPA" FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan

Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedy sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve; Bahwa benar Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama-sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpaseizin PT.JIN SUNG mitra keraja PT.KrakatauPosco

Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua

Hal 6 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama-sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 15.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam area work shop PT.JINSUNG KS subcon PT.Krakatau Posco yang berada di area PT.Krakatau Posco di Jl.Afrika No.2 Kawasan Industri Cilegon kel.Kubangsari Kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum Penggelapan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Secara kronologis dari perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta PT.PROVIS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (PKWT) no:H084.160010/PROVIS/PJ/PERJ/III/2018 tgl 15 bulan Maret 2018 yang ditandatangani Legal Support ibu Tatu Fauziah FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berkata kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO "SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang sebelum nya sudah berbincang dengan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang

Hal 7 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan pencurian tersebut dengan berkata "Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?" dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjawab "tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan akhirnya Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama Sdr. JAYADI dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang – barang tersebut kedalam bak dump truck, dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian peran FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan diambil tersebut kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kenal. Setelah FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang maka FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkut dengan overhead crane ke atas bak dump truk, dan di atas bak FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada di atas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER

Hal 8 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLAN ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Sdr. JAYADI berjalan kaki ke arah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

Lalu FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN bahwa Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak tahu pasti, yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT. Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT. JIN SUNG, pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT. Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN kembali bekerja seperti biasa

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT. JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr. JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak tahu kemana menjual barang tersebut;

Bahwa Hasil dari pencurian tersebut FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menerangkan sdr. JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr. JAYADI menghubungi FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan sdr. JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr. JAYADI memberikan uang sebanyak Rp. 31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO akan bayar hutang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan

Hal 9 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berikan kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO mengajak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DUIT DARIMANA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "DARI WORK SHOP" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali "APAN?." dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bilang "DISC" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali "DAPET BERAPA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kembali bertanya "SAKSIDAPAT BERAPA" FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra Iesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan

Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedy sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;

Bahwa benar Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama-sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs

Hal 10 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITRING tanpaseizin PT.JIN SUNG mitra kerajPT.KrakatauPosco

Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama- sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira Jam 15.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di dalam area work shop PT.JINSUNG KS subcon PT.Krakatau Posco yang berada di area PT.Krakatau Posco di Jl.Afrika No.2 Kawasan Industri Cilegon kel.Kubangsari Kec.Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Secara kronologis dari perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta PT.PROVIS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (PKWT) no:H084.160010/PROVIS/PJ/PERJ/III/2018 tgl 15 bulan Maret 2018 yang ditandatangani Legal Support ibu Tatu Fauziah

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berkata kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG

Hal 11 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOREA" lalu FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO" SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang sebelum nya sudah berbincang dengan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan pencurian tersebut dengan berkata "*Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?*" dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjawab "*tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang*", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan akhirnya Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama Sdr. JAYADI dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkat oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang – barang tersebut kedalam bak dump truck, dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Seling dan Segel ke Crane, kemudian peran FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan diambil tersebut kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kenal. Setelah FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang maka FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkat dengan overhead crane ke atas bak dump truk, dan di atas

Hal 12 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO sudah menunggu untuk melepas segel dam kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Sdr. JAYADI berjalan kaki ke arah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

Lalu FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN bahwa Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak tahu pasti, yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG, pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN kembali bekerja seperti biasa

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak tahu kemana menjual barang tersebut;

Bahwa Hasil dari pencurian tersebut FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menerangkan sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang

Hal 13 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada, kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berikan kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO mengajak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DUI DARIMANA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "DARI WORK SHOP" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali "APAN?." dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bilang "DISC" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali " DAPET BERAPA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab " 30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kembali bertanya "SAKSIDAPAT BERAPA" FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."

FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.

FABIO

ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.

Selanjutnya

pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan

Bahwa dalam berita

acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedy sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set)

Hal 14 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve; Bahwa benar Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama- sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpaseizin PT.JIN SUNG mitra kerajPT.KrakatauPosco Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

guna mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **INDRA LESMANA Bin SURTAJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa jelaskan bahwa terjadinya kejadian dugaan Penggelapan barang - barang tersebut diatas yaitu awalnya diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam area Workshop Central Maintenance Facility area PT. JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon.
- Bahwa Adapun barang-barang yang diduga telah digelapkan oleh pelaku pada saat itu yaitu berupa : 3
- Bahwa (tiga) Pcs VALVE dan 2 (dua) Pcs SITIRNG yang terbuat dari bahan Tembaga. Dan pemilik dari barang-barang tersebut diatas yaitu adalah barang milik Perusahaan PT. Krakatau Posco - Cilegon.
- Bahwa tahu dan kenal dengan orang - orang yang diduga telah melakukan Penggelapan barang-barang tersebut diatas yaitu ; Sdr. FABIO ALDHY RISONO, Sdr. PAISAL dan Sdr. JAYADI (Ke 3 orang tersebut adalah
- Bahwa Karyawan PT. JIN SUNG atau Perusahaan Maintenance PT. Krakatau Posco) dan Sdr. RONI (Karyawan PT. PROVIS atau Perusahaan Maintenance PT. Krakatau Posco).-----

Hal 15 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



- Bahwa tidak tahu persis dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat berupa apa, pada saat para pelaku tersebut diatas melakukan Penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas. Namun menurut dari keterangan Sdr. FABIO ALDHY, bahwa pada saat melakukan dugaan Penggelapan tersebut diatas dilakukan dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. FABIO ALDHY mencari kendaraan berupa Dump Teruk Colt Diesel yang pada saat itu di cegat dan diminta tolong untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Kendaraan tersebut diarahkan ke area Workshop JIN SUNG KS Inodonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Sdr. PAISAL dengan Sdr. JAYADI sudah Stanbay terlebih dahulu di area tersebut dan Sdr. JAYADI mengoperasikan Crain Hois milik PT. Krakatau Posco yang berada di dalam area Workshop JIN SUNG. Kemudian barang-barang tersebut diangkat dengan menggunakan Crain Hois tersebut kedalam Kendaraan Dump Truck tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Sopir Dump Truck yang tidak dikenal siapa namanya tersebut dan Sdr. FABIO ALDHY ikut dalam Kendaraan tersebut untuk mengarahkan barang tersebut di turunkan di area SINTER Plant yang berada didalam area PT. Krakatau Posco. Setelah Kendaraan tersebut tiba di area SINTER PLANT, kemudian Sdr. ALDHY bertemu dengan Sdr. RONI, selanjutnya Sdr. RONI langsung mengarahkan Kendaraan tersebut utuk membongkat barang- barang tersebut diatas di area SINTER PLANT. Selanjutnya Kendaraan Dump Truk tersebut langsung pergi tidak tahu kemana dan Sdr. ALDHY kembali ke area Workshop PT. JIN SUNG. Hingga akhirnya barang - barang tersebut Sdr. ALDHY tidak tahu dikeluarkan dari daiam area PT. Krakatau Posco kapan dan juga tidak tahu dikeluarkan oleh siapa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, malam harinya Sdr. ALDHY mendapat imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. JAYADI dan Sdr. JAYADI menitipkan uang Kes kepada Sdr. ALDHY untuk Sdr. PAISAL sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. JAYADI mendapat uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).-----

*Hal 16 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG*



- Bahwa bahwa bahwa untuk saat ini orang-orang yang diduga telah melakukan Penggelapan barang- barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas bekerja di Perusahaan:----
- Bahwa Untuk Sdr. FABIO ALDHY saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. JIN SUNG dan saksitidak tahu jabatan sebagai apa dan sudah berapa lama.
- Bahwa Sdr. FAISAL saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. JIN SUNG dan saksitidak tahu jabatan sebagai apa dan sudah berapa lama.
- Bahwa Sdr. JAYADI saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. JIN SUNG dan menjabat sebagai Team Leader Utility PT. JIN SUNG dan kedua rekannya tersebut diatas adalah bawahan dari Sdr. JAYADI sendiri.--
- Bahwa Sdr. RONI saat ini bekerja di PT. PROVIS (Perusahaan maintenece PT. Krakatau Posco).
- Bahwa Adapun barang-barang yang diduga telah digelapkan oleh para pelaku tersebut diatas saat itu adalah barang-barang yang masih bisa dipakai oleh PT. Krakatau Posco. Yang mana barang-barang tersebut sebelumnya rencananya akan diperbaiki oleh PT. JIN SUNG. Dan untuk total berat dari barang-barang tersebut diatas berkisar sebanyak +4 (empat) Ton dan terbuat dari bahan Tembaga.
- Bahwa bahwa Adapun Total Kerugian yang oleh Pihak PT. Krakatau Posco, akibat dari kejadian dugaan Penggelapan tersebut diatas yaitu berkisar sebesar + Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun sebelumnya para pelaku tersebut diatas tidak meminta Ijin kepada Pihak PT. Krakatau Posco, selaku pemilik dari barang-barang yang diduga digelapkan tersebut diatas.
- Bahwa bahwa , benar bahwa barang-barang berupa 3 (tiga) Pcs VALVE dan 2 (dua) Pcs SITIRNG yang terbuat dari bahan Tembaga tersebut diatas, sebelumnya ada didalam kekuasaan dari para pelaku etrsebut yaitu berada di area Workshop pelaku tersebut bekerja saat ini yaitu di area Workshop PT. JIN SUNG, yang mana barang- barang tersebut rencananya akan Diperbaiki oleh Pihak PT. JINSUNG.



- Bahwa adapun untuk Bukti dari kepemilikan barang-barang tersebut diatas yaitu:
  - a. 1 (satu) lembar Surat PO dari (Purchase Order) dari PT. Krakatau Posco.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembelian dari PT. Krakatau Posco.
- Bahwa untuk Kronologis kejadian yaitu : awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, bahwa Pihak Managemen PT. JIN SUNG merasa kehilangan barang-barang tersebut diatas, kemudian meraka berusaha untuk mencari dan juga mencari tahu di dalam area PT. Krakatau Posco. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, Pihak PT. JIN SUNG memberitahu kepada Pihak Mekanlcal Tehnologi Team PT. Krakatau Posco bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang tersebut diatas. Kemudian Pihak dari Mekanikal Tehnologi Team PT. KP melaporkan kejadian tersebut ke pada Pihak Security PT. KP. Setelah Pihak Security mendapat laporan tersebut kemudian Pihak Security langsung berkoordinasi dengan PT. Posco ICT dan ITE Team PT. KP untuk meriviu hasil Rekaman CCTV yang berada di area PT. JIN SUNG. Kemudian setelah Rekaman CCTV dibuka dan didapat hasil bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, dimana pada saat itu didapati Kendaraan jenis Dump Truk masuk kedalam area Workshop PT. JIN SUNG dan tidak lama kemudian berkisar sekitar + 10 menit kemudian Kendaraan tersebut keluar lagi dari dalam area Workshop tersebut. Kemudian kami mencocokkan dengan hasil Rekaman CCTV yang mengarah ke area SINTER PLANT dengan tanggal dan jam yang sama , bahwa kendaraan tersebut mengarah ke area SINTER PLANT. Nmaun untuk aktifitas dari Kendaraan tersebut kami tidak tahu sedang apa dan tidak tahu membawa barang berupa apa. Selanjutnya kami memastikan Kendaraan tersebut apakah ada aktifitas resmi dari PT. JIN SUNG terkait dengan Kendaraan tersebut dan ternyata bahwa Kendaraan tersebut tidak aktifitas resmi. Selanjutnya kami langsung meminta data-data dari Karyawan PT. JIN SUNG yang ada di area Workshop PT. JIN SUNG. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018, kami meminta keterangan dari para Karyawan PT. JIN SUNG yang bekerja di area Workshop tersebut dan pada saat itu tidak ada pengakuan dari Para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut dan kami kembalikan

**Hal 18 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke PT. JIN SUNG. Yang mana pada saat kami melakukan Interogasi terhadap para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut saat itu kami tidak meminta keterangan dari Sdr. ALDHY, kama pada saat sebelumnya kami meminta Data Daftar Karyawan PT. JIN SUNG, bahwa Sdr. ALDHY tidak tercantum didalam Daftar tersebut, sedangkan Sdr. JAYADI sendiri menurut keterangan dari PT. JIN SUNG bahwa yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Perusahaan pada hari Senin tanggal 9 April 2018. Selanjutnya kami melakukan pengecekan ulang kelapangan dan kami mendapatkan Bukti-bukti kuat tentang keterlibatan orang dalam atas kejadian tersebut. Dan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, kami meminta keterangan dari para Karyawan PT. JIN SUNG yang bekerja diarea Workshop tersebut dan pada saat itu tidak ada pengakuan dari Para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut dan kami kembalikan lagi ke PT. JIN SUNG. Yang mana pada saat kami melakukan Interogasi terhadap para Karyawan PT. JIN SUNG tersebut saat itu kami tidak meminta keterangan dari Sdr. ALDHY,karena pada saat sebelumnya kami meminta Data Daftar Karyawan PT. JIN SUNG, bahwa Sdr. ALDHY tidaktercantum didalam Daft3r tersebut, sedangkan Sdr. JAYADI sendiri menurut keterangan dari PT. JIN SUNG bahwa yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Perusahaan pada hari Senin tanggal 9 April 2018. Selanjutnya kami melakukan pengecekan ulang kelapangan dan kami mendapatkan Bukti-bukti kuat tentang keterlibatan orang dalam atas kejadian tersebut. Kemudian kami langsung memastikan lagi daftar Karyawan dari PT. JIN SUNG dan didapat salah satu Karyawan PT. JIN SUNG an Sdr. ALDHY terdaftar di daftar Karyawan PT. JIN SUNG. Selanjutnya kami mengintrogasi Sdr. ALDHY dan kami mendapat kererangan dari Sdr. ALDHY bahwa ikut melakukan dugaan Penggelapan barang-barang tersebut.Dan menurut keterangan dari Sdr. ALDHY pada saat itu ia ikut memindahkan barang-barang tersebut ke area SINTER PLANT dan bermaksud untuk ngerjain Pimpinan PT. JIN SUNG.Yang mana pada saat itu Sdr. ALDHY melakukan perbuatan tersebut diatas pada saat itu dibantu oleh rekan-rekannya yaitu Sdr. PAISAL, Sdr. JAYADI ( yang mana rekan-rekannya tersebut adalah rekan satu Perusahaan dengannya). Hingga akhirnya barang-barang tersebut di keluarkan dari dalam area PT. Krakatau Posco dan Sdr. ALDHY mendapat

*Hal 19 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibalan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk Sdr. PAISAL memperoleh imbalan sebesar Rp.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Sdr. JAYADI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, kami Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan Sdr. ALDHY, Sdr. PAISAL dan Sdr. RONI dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan. Akibat dari kejadian dugaan Penggelapan barang-barang tersebut diatas, Pihak PT. Krakatau Posco mengalami kerugian sebesar + Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa orang-orang yang mengetahui kejadian dugaan penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas selain dirinya adalah : Sdr. IHWANUDIN (Anggota Security PT. Kratau Posco), Sdr. SOBUR (anggota Security PT. Krakatau Posco), Sdr. ADI RANDIANA (Operator CCTV Security PT. Krakatau Posco), Sdr. MUDARIS ( Asisten Chif Security PT. Absolut ), dan Sdr. ALI ( bagian Pengawasan seluruh area / Supervisor PT. JIN SUNG), hingga dengan saat ini tidak tahu dimana keberadaan dari barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas, ada dimana. Sebab menurut informasi bahwa barang-barang tersebut yang lebih tahu adalah Sdr. JAYADI.
- Bahwa untuk keberadaan dari Sdr. JAYADI juga saat ini tidak tahu ada dimana.
- bahwa benar ke 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. FABIO ALDHY, Sdr. FAISAL dan juga Sdr. RONI tersebut diatas adalah orang-orang yang sebelumnya telah kami amankan didalam area PT. Krakatau Posco, kama diduga telah melakukan Penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **IHWANUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya kenapa saksisaat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa, sehubungan dengan saksi telah mengamankan orang yang diduga telah mengambil barang milik perusahaan PT. Krakatau Posco.

Hal 20 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga pelaku tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, sekira jam 10.00 wib, di work shop Central Maintenance Facility area PT. JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon. -
- Bahwa saksi mengamankan yang diduga peiaku tersebut sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya: Sdr. FABIO ALDHY RISONO Alias ALDI (Karyawan PT. JIN SUNG). Sdr. FAIZAL FIRMANSYAH alias FAISAL (Karyawan PT. JIN SUNG). Sdr. AHMAD SYAHRONI Alias RONI (Karyawan/operator Loader PT. PROVIS).
- Bahwa dengan ketiga orang tersebut diatas, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
- Bahwa dasar mereka mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga mengambil barang milik PT. Krakatau Posco, setelah mereka dengan pihak IT PT. Krakatau Posco membuka rekaman CCTV, selanjutnya mereka memanggil ketiga orang tersebut untuk di interogasi, dan dari hasil interogasi tersebut 3 orang yang diduga tersebut mengakui perbuatannya.
- Bahwa ketiga orang tersebut mengakui telah mengambil barang berupa :**VALVE dan SITRING** (yang terbuat dari bahan tembaga) di work shop PT. JINSUNG di area PT. Krakatau Posco.
- Bahwa dari pengakuan ketiga yang diduga peiaku dan dari hasil rekaman CCTV terdapat kesamaan yaitu para pelaku mengakui mengambil barang berupa : VALVE dan SITRING pada hari 07 April 2018, sekira jam 15.46 wibmengambil bahwa terjadinya kejadian dugaan Penggelapan barang - barang tersebut diatas yaitu awalnya diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, didi work shop PT. JINSUNG yang berada didalam area PT. Krakatau Posco alamat Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon. —
- Bahwa PT. JINSUNG dan PT. PROVIS adalah subcon dari PT. Krakatau Posco, dimana PT. JINSUNG adalah sebagai jasa perawatan VALVE dan kompresor di PT. Krakatau Posco, sedangkan PT. PROVIS adalah sebagai perawatan sekaligus bongkar muat material/limbah di PT. Krakatau Posco. —

Hal 21 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana serta dengan menggunakan alat berupa apa, pada saat para pelaku tersebut diatas mengambil barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas. Namun menurut dari keterangan Sdr. FABIO ALDHY, Sdr. FAIZAL, mereka menggunakan kendaraan berupa Dump Teruk Colt Diesel wama putih yang pada saat itu di cegat dan diminta tolong untuk mengangkut barang-barang tersebut diatas didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Kendaraan tersebut diarahkan ke area Workshop JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco. Kemudian Sdr. FAIZAL dengan Sdr. JAYADI (DPO) sudah Stanby terlebih dahulu di area tersebut dan Sdr. JAYADI (DPO) mengoperasikan Crane House milik PT. Krakatau Posco yang berada di dalam area Workshop JIN SUNG. Kemudian barang-barang tersebut diangkat dengan menggunakan Crain Hois tersebut kedalam Kendaraan Dump Truck tersebut. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Sopir Dump Truck yang tidak dikenal siapa namanya tersebut dan Sdr. FABIO ALDHY ikut dalam Kendaraan tersebut untuk mengarahkan barang tersebut di turunkan di area SINTER Plant yang berada didalam area PT. Krakatau Posco.
- Bahwa setelah kendaraan tersebut tiba di area SINTER PLANT, kemudian Sdr. ALDHY bertemu dengan Sdr. RONI (dimana Sdr. ALDHY dan Sdr. RONI tidak saling kenal), selanjutnya Sdr. RONI langsung mengarahkan Kendaraan tersebut untuk membongkar barang-barang tersebut diatas di area SINTER PLANT. Selanjutnya Kendaraan Dump Truk tersebut langsung pergi tidak tahu kemana dan Sdr. ALDHY kembali ke area Workshop PT. JIN SUNG. Hingga akhirnya barang - barang tersebut Sdr. ALDHY tidak tahu dikeluarkan dari dalam area PT. Krakatau Posco kapan dan juga tidak tahu dikeluarkan oleh siapa. Sedangkan dari keterangan Sdr. RONI bahwa setelah barang tersebut berada di area Sinter palnt/ditumpukan limbah selanjutnya datang kendaraan Dump truck wama Orange no.pol dan sopir tidak diketahui, selanjutnya Sdr. RONI mengangkat VALVE dan SITRING bersama limban/sludge tersebut dengan menggunakan Loader yang dioperasikan, selanjutnya barang tersebut dimasukkan

*Hal 22 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam dump truck warna orange tersebut, akan tetapi tidak tahu selanjutnya dump truck tersebut menuju kemana.

- Bahwa adapun barang-barang yang diduga telah diambil oleh para pelaku tersebut diatas saat itu adalah barang-barang yang masih bisa dipakai oleh PT. Krakatau Posco. Yang mana barang-barang tersebut sebelumnya rencananya akan diperbaiki oleh PT. JIN SUNG. Dan untuk total berat dari barang-barang tersebut diatas berkisar sebanyak + 4 (empat) Ton dan terbuat dari bahan Tembaga.
- Bahwa adapun Total Kerugian yang oleh Pihak PT. Krakatau Posco, akibat dari kejadian tersebut diatas yaitu berkisar sebesar + Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- adapun sebelumnya para pelaku tersebut diatas tidak meminta Ijin kepada Pihak PT. Krakatau Posco, selaku pemilik dari barang-barang yang diduga digelapkan tersebut diatas.
- Bahwa benar bahwa barang-barang berupa VALVE dan SITRING yang terbuat dari bahan Tembaga tersebut diatas, sebelumnya ada didalam kekuasaan dari para pelaku tersebut yaitu berada di area Workshop para pelaku tersebut bekerja saat ini yaitu di area Workshop PT. JIN SUNG, yang mana barang-barang tersebut rencananya akan Diperbaiki oleh Pihak PT. JINSUNG. —
- Bahwa dari keterangan ketiga pelaku tersebut bahwa barang tersebut indikasi telah dijual oleh Sdr. JAYADI (DPO), akan tetapi dijual kemana tidak tahu. Dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekira malam hari, Sdr. ALDI bertemu dengan Sdr. JAYADI di “KR” Cilegon, dan Sdr. ALDI diberi uang oleh Sdr. JAYADI (DPO) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. FAIZAL mengaku belum pernah diberi uang oleh Sdr. JAYADI maupun Sdr. ALDI. Sdr. FAIZAL hanya diajak hiburan oleh Sdr. JAYADI (DPO) dan Sdr. ALDI.
- Bahwa adapun untuk Bukti dari kepemilikan barang-barang tersebut diatas yaitu:
  1. 1 (satu) lembar Surat PO dari (Purchase Order) dari PT. Krakatau Posco.
  2. 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembelian dari PT. Krakatau Posco.

Hal 23 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, sekira jam 09.00 wib, Sdr. PERDICK (Supervisor Mekanikal teknologi team departemen Facility), melaporkan kepada pihak Security bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, telah terjadi kehilangan barang di work shop central maintenance facility di area PT. JINSUNG. Mengetahui hal tersebut selanjutnya pihak security berkordinasi dengan pihak IT PT. Krakatau Posco (Sdr. HADI), untuk membuka/me rivew CCTV yang berada di dekat area PT. JINSUNG, dan dari hasil me rivew CCTV tersebut didapat pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekira jam 15.46 wib, di area work shop PT. JINSUNG terdapat aktifitas keluar masuk truck colt diesel warna putih, yang seharusnya pada hari tersebut di work shop PT. JINSUNG tidak ada kegiatan/aktifitas, dan setelah mereka dalam hasil rekaman CCTV tersebut kami pihak security pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, sekira jam 10.00 wib, memanggil salah satu karyawan PT. JINSUNG yang bernama Sdr. FABIO ALDHY RISONO, ke kantor HEAD QUARTER selanjutnya Sdr. FABIO ALDHY di interogasi terkait permasalahan tersebut diatas, hingga akhirnya Sdr. FABIO ALDHY mengakui perbuatannya yaitu mengambil barang berupa VALVE dan SITRING milik PT. Krakatau Posco, dimana VALVE dan SITRING tersebut berada di work shop PT. JINSUNG. Setelah Sdr. FABIO ALDHY RISONO mengakui perbuatannya, dia juga mengakui telah melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr. FAIZAL dan Sdr. JAYADI (DPO), dimana Sdr. FAIZAL dan Sdr. JAYADI tersebut adalah karyawan PT. JINSUNG. Kemudian kami menjemput Sdr. FAIZAL di PT. JINSUNG dan setelah di interogasi Sdr. FAIZAL mengakui mengambil barang bersama Sdr. FABIO ALDHY RISONO dan Sdr. JAYADI (DPO). Dan dari keterangan 2 orang tersebut terdapat kesamaan dimana barang tersebut diambil dari work shop PT. JINSUNG dengan menggunakan Crane house selanjutnya barang tersebut dimasukkan kedalam bak truck colt diesel warna putih, No.pol tidak diketahui, selanjutnya barang tersebut dibawa menuju ke area Sinter Plant oleh Sdr. FABIO ALDHY RISONO, setelah sampai di area Sinter Plant barang tersebut disimpan/ditimbun di tumpukan iimbah/Sludge. Dan di area sinter tersebut, Sdr. FABIO ALDHY RISONO bertemu dengan Sdr. AHMAD SYAHRONI. Dari

Hal 24 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Sdr. FABIO ALDHY RISONO tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib, kami pihak security mengamankan Sdr. AHMAD SYAHRONI di PT. PROVIS/area Sinter Plant, dan setelah Sdr. AHMAD SYAHRONI di interogasi, diapun mengakui perbuatannya membantu dengan cara : memindahkan VALVE dan SITRING tersebut dengan limbah sludge kemudian dimasukkan kedalam bak Dump truck warna Orange, no.pol tidak diketahui. Akan tetapi Sdr. AHMAD SYAHRONI tidak tahu selanjutnya barang tersebut dibawa kemana, karena Sdr. AHMAD SYAHRONI hanya disuruh oleh Sdr. JAYADI (DPO). Dari pengakuan masing- masing orang tersebut selanjutnya 3 (tiga) orang berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Ciwandan.

- Bahwa adapun orang-orang yang mengetahui kejadian hilangnya barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas selain saksiadalah : Sdr. IHWANUDIN (Anggota Security PT. Kratau Posco), Sdr. SOBUR (anggota Security PT. Krakatau Posco), Sdr. HADI RAN DIANA (Operator CCTV Security PT. Krakatau Posco), Sdr. MUDASIR ( Asisten Chif Security PT. Absolut), dan Sdr. ALI (bagian Pengawasan seluruh area / Supervisor PT. JIN SUNG).
- Bahwa untuk keberadaan dari Sdr. JAYADI juga saat ini saksi tidak tahu ada dimana.
- Bahwa benar bahwa ke 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. FABIO ALDHY, Sdr. PAISAL dan juga Sdr. RONI tersebut diatas adalah orang-orang yang sebelumnya telah mereka amankan didalam area PT, Krakatau Posco, kama diduga telah mengambil barang milik PT. Krakatau Posco

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HADI RANDIYANA BIN SUPRIYADI pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya saat ini dimintai keterangan oleh pemeriksa, sehubungan dengan telah terjadi dugaan Penggelapan barang milik PT. Krakatau posco.
- bahwa terjadinya kejadian dugaan Penggelapan barang tersebut diatas yaitu awalnya diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, di dalam area Workshop Central Maintenece

Hal 25 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



Facility area PT. JIN SUNG KS Indonesia yang berada didalam area PT. Krakatau Posco Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon. —

- bahwa barang yang diduga digelapkan tersebut yaitu VALVE dan SITRING, namun untuk jumlah nya tidak tahu, yang saksi tahu berat barang tersebut  $\pm$  4000 Kg. dan barang yang diduga digelapkan tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco sendiri.
- Bahwa awalnya tidak tahu siapa terduga pelaku yang telah menggelapkan VALVE dan SITRING milik PT. Krakatau Posco tersebut, namun setelah terduga pelaku diamankan oleh pihak Security PT. Krakatau Posco, sekarang ini saksi tahu bahwa yang telah menggelapkan barang berupa VALVE dan SITRING tersebut adalah karyawan PT. JINSUNG, akan tetapi saksi belum pernah bertemu dengan terduga tersebut.
- Bahwa sekarang ini saksi bekerja di PT, KRAKATAU POSCO, jabatan sebagai Operator CCTV diarea Krakatau Posco, tugasnya monitoring CCTV di area PT. Krakatau Posco. Dan saksi bekerja di PT. KRAKATAU POSCO  $\pm$  sudah 4 tahun, sebagai operator CCTV.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kalau barang berupa VALVE dan SITRING tersebut hilang yaitu karyawan PT. JINSUNG sendiri, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada sdr. INDRA LESMANA (Security PT. Krakatau Posco), kemudian Sdr. INDRA meminta bantuan kepada saksi mengecek/melihat CCTV di Work shop PT. JINSUNG yang berada di PT. Krakatau Posco. Menurut Sdr. INDRA LESMANA, bahwa barang yang hilang tersebut berada di Work shop PT. JINSUNG.-----
- Bahwa setelah Sdr. INDRA LESMANA meminta saksi untuk membuka/meriview CCTV, selanjutnya saksi membuka CCTV dan saksi membuka kamera/CCTV yang terletak di Krakatau Daedong Machinery yang kebetulan letak CCTV tersebut mengarah ke pintu keluar PT. JINSUNG. Dari hasil meriview tersebut, didapat pada tanggal 07 April 2018, sekira jam 15.46 wib, disitu terlihat ada aktifitas kendaraan Truck Colt Diesel wama Putih, No.Pol tidak terlihat, truck tersebut masuk ke area PT. JINSUNG sekira jam 15.46 wib, dan keluar dari pintu PT. JINSUNG sekira jam 15.56 wib, dan terlihat pada saat truck tersebut keluar dalam posisi mundur, dan truck tersebut jalan dan belok ke arah kanan atau jalan utama

**Hal 26 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Posco. Dimana yang seharusnya pada hari itu tidak ada aktifitas dari karyawan PT. JINSUNG (Mogok kerja).

- Bahwa mobil truck warna putih yang keluar masuk ke PT. JINSUNG tersebut saksi tidak tahu milik siapa, dan yang terlihat dari CCTV mobil truck tersebut keluar masuk namun untuk apa yang dibawa, tidak terlihat dari CCTV
- Bahwa selain CCTV di Krakatau Daedong Machinery, CCTV lain yang dilihat/riew yaitu CCTV tower komunikasi disebelah jalan utama, dan terlihat dari CCTV tower komunikasi tersebut, mobil truck warna putih kearah Sinter atau RMH (Raw Material Handling) sekira jam 15.29 wib, mobil truck warna putih tersebut mirip seperti yang masuk ke PT. JINSUNG.
- Bahwa CCTV gate 2, pada saat saksi lihat/riew CCTV Gate 2, terlihat pada tanggal 09 April 2018, sekira jam 10.30 wib, ada 3 dump truck warna Orange yang tidak terlihat plat nomornya, melintas/keluar PT. Krakatau Posco melewati Gate 2 tersebut, dan apabila dicocokkan dengan hasil timbangan/recort bahwa pada tanggal 09 April 2018, sekira jam 10.14 wib, disitu terlihat ada mobil truck muatan/tonasenya melebihi kapasitas (4.640 Kg), dibanding dengan timbangan truck lainnya.
- Bahwa 3 truck warna orange yang keluar melaui gate 2 tersebut terlihat dari CCTV membawa/mengangkut limbah Bet Sludge/limbah lumpur warna hitam.
- Bahwa adapun Total Kerugian yang oleh Pihak PT. Krakatau Posco, akibat dari kejadian dugaan Penggelapan tersebut diatas yaitu berkisar sebesar ± Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun orang-orang yang mengetahui kejadian dugaan penggelapan barang-barang milik PT. Krakatau Posco tersebut diatas selain saksi adalah : Sdr. INDRA LESMANA (Security PT. Krakatau Posco) dan Sdr. IHWANUDIN (Anggota Security PT. Krakatau Posco).
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV aktifitas kegiatan di PT. Krakatau Posco, yang saksi salin dari DVR/NVR dicontrol room CCTV.

Hal 27 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi: Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO**, dibawah

sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang digelapkan berupa DISC VALVE atau alat untuk Stoper Gas sebanyak  $\pm$  4000 Kg. - Dan barang yang digelapkan tersebut diatas adalah milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 15.30 Wib, di dalam areal Workshop PT. JIN SUNG yang berada di dalam PT. Krakatau Posco Kota Cilegon.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di PT. JING SUNG SubCon di PT. Krakatau Posco yang bergerak di bidang jasa perawatan Kompresor, pompa air, valve milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa saksi bekerja sebagai MENPOWER, dan saksi sudah bekerja selama  $\pm$  3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan Penggelapan Barang tersebut tidak sendiri melainkan bersama sama dengan 2 (dua) orang temannya : yang pertama Sdr. JAYADI, dan yang kedua Sdr. FAISAL, kedua orang tersebut ikut bersama sama dengan saksi untuk membantu melakukan Penggelapan barang tersebut diatas. —
- Bahwa dirinyalah yang pertama kali memiliki Ide atau yang mengajak 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. JAYADI dan Sdr. FAISAL untuk melakukan perbuatan penggelapan barang tersebut. —
- Bahwa alat bantu yang saksi dan teman-temannya gunakan pada saat melakukan penggelapan tersebut adalah : 1 (satu) Unit over head crane warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel Dump Truck warna putih, segel kawat seling.
- Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi dan Sdr. JAYADI serta Sdr. FAISAL mendatangi Kawasan areal PT. Workshop JING SUNG, kemudian mereka bertiga membagi tugas masing masing: Sdr. JAYADI yang bertugas untuk mengangkut barang tersebut satu persatu menggunakan Crain gudang. Sdr. FAISAL yang bertugas untuk mengikatkan Barang tersebut menggunakan Seling dan Segel ke Crane.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel dan menurunkan barang hasil curian tersebut di area Sinter.
- Bahwa pada saat saksi menggelapkan barang milik PT. JIN SUNG tersebut dirinya dan sdr. JAYADI beserta sdr. FAISAL tidak pernah meminta ijin sebelumnya.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengeluarkan barang yang akan digelapkan tersebut dari areal kawasan PT. Krakatau Posco.
- Bahwa bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menjual barang-barang milik PT. JING SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar Sdr. JAYADI yang telah menjual barang tersebut. -
- Bahwa saksi tidak tahu kemana menjual barang tersebut, namun Sdr. JAYADI saat hari sabtu tanggal 07 April sekira pukul 22.00 Wib, Sdr JAYADI menghubungi nya lewat "SMS" memberitahukan bahwa Uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan Sdr. JAYADI memberikan uang sebanyak Rp. 31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). dari Sdr. JAYADI sebagai hasil dari penjualan barang yang sudah Terdakwa I bersama dengan teman teman nya gelapkan dari PT. JIN SUNG.
- Bahwa adapun uang tersebut rencana nya akan saksi bagikan kepada sopir colt diesel yang saat itu membantu mengangkut barang, sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi akan bayarkan Hutang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), akan Terdakwa I berikan kepada Sdr. FAISAL yang saat itu ikut membantu melakukan perbuatan penggelapan barang milik PT. JIN SUNG tersebut. —
- Bahwa memang benar Sdr. FAISAL turut serta bersama-sama untuk melakukan tindakan perbuatan penggelapan tersebut.
- Bahwa benar Foto 1 (satu) buah Head Unit Craine warna kuning milik PT. Jing Sun adalah alat yang saksi gunakan untuk mengangkut DISC VALVE sebanyak ± 4000 kg. —
- Bahwa benar ini DISC VALVE sebanyak ± 4000 kg yang terlihat difoto tersebut adalah barang yang saya gelapkan.

Hal 29 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib. pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, saksi yang sebelum nya sudah berbincang dengan Sdr. JAYADI dan Sdr. FAISAL untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga saksi bersama Sdr. JAYADI dan Sdr. FAISAL mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco sekira pukul 15.00 Wib, setelah tiba di Workshop JING SUNG, Sdr. JAYADI mulai mengangkut barang tersebut satu persatu menggunakan Crane gudang, dan Sdr. FAISAL yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Selling dan Segel ke Crane, kemudian saksi secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan digelapkan tersebut. kemudian saksi yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel, Setelah terkumpul seluruhnya, saksi memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG. tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian materiil yang di alami oleh PT. Karakatu Posco tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:.
- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 2 (dua) disc dan 1 (Satu) sitring yang terbuat dari tembaga milik PT. KRAKATAU POSCO.
  - Bahwa pada saat melakukan penggelapan tersebut bersama dengan rekan kerjanya Sdr. FABIO ALDHY RISONO dan Sdr. JAYADI (DPO).
  - Bahwa penggelapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sekitar pukul 15.50 Wib, didaiaam area Work Shop PT. JIN SUNG KS yang berada di dalam PT. Krakatau Posco

Hal 30 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



Cilegon, pada saat ini Saksi bekerja di PT. JIN SUNG SUNG KS SubCon di PT. Krakatau Posco yang bergerak dibidang jasa perawatan Kompresor, pompa air, valve milik PT. Krakatau Posco.

- Bahwa saksi bekerja sebagai helper/pembantu, dan Saksi sudah bekerja selama sekitar  $\pm$  2 (dua) tahun. —
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ALDI dan Sdr. JAYADI namun Saksi dan mereka berdua bekerja untuk perusahaan yang sama yaitu PT. JIN SUNG.
- Bahwa alat bantu yang saksi dan rekan-rekan Saksi gunakan pada saat melakukan penggelapan tersebut adalah ; 1 (satu) unit over head crane warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan jenis dump truck warna putih, segel, kawat seling.
- Bahwa adapun cara saksi dan rekan Saksi melakukan penggelapan Disc dan sitring milik PT. JIN SUNG KS tersebut yaitu barang-barang tersebut berada di Work shop PT. JIN SUNG KS, lalu barang-barang tersebut diangkut menggunakan over head crane warna kuning yang berada di area PT. JIN SUNG ke dalam bak dump truck, setelah itu dump truck tersebut keluar area Work Shop.
- Bahwa adapun yang saksi ketahui bahwa over head crane yang digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut adalah milik PT. Krakatau Posco.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti milik siapa kendaraan jenis dump truck tersebut karena baru saat memindahkan barang-barang tersebut saksi melihat kendaraan tersebut.
- Bahwa saksi di ajak oleh Sdr. ALDI, pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco
- Bahwa cara Sdr. ALDI mengajak saksi melakukan penggelapan tersebut adalah dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu saksi bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh Sdr. ALDI " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I menerangkan sebelumnya saksidan rekan - rekan tidak meminta ijin terlebih dahulu.
- Bahwa Saksi I menerangkan bahwa peran masing-masing orang:
- Bahwa peran saksi adalah ; menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut saksipasang pada Disc dan pada sitring pada saat aka diangkut oleh over head crane.
- Bahwa Peran Sdr. ALDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak saksikenal. Selanjutnya Sdr. ALDI pindah ke bak dump truck untuk melepas segel dan kawat sitring yang digunakan untuk mengunci pada saat barang - barang tersebut diangkat menggunakan overhead crane ke bak kendaraan. Setelah barang - barang tersebut terangkat semua Sdr. ALDI keluar bersama dump truck tersebut. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck. Saksi baru 1 (satu) kali melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG KS tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana selanjutnya Sdr. ALDI membawa barang - barang tersebut. Terdakwa II menerangkan saksimengetahui barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Sdr. ALDI mengajak Saksi untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut Saksi bertanya "DUIT DARIMANA?" dan Sdr. ALDI jawab "DARI WORK SHOP" dan saksitanya kembali "APAN?." dan Sdr. ALDI bilang "DISC" dan saksitanya kembali " DAPET BERAPA?" dan Sdr. ALDI jawab " 30 JUTA TAP! UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan saksikembali bertanya "SAKSIDAPAT BERAPA" Sdr. ALDI jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."
- Bahwa saksitidak mengetahui dengan pasti bagaimana Sdr. JAYADI bisa ikut terlibat untuk mengoperasikan overhead crane kemungkinan ajakan dari Sdr. ALDI.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco Sdr. ALDI berkata kepada saksidengan berkata "KITA KERJAIN ORANNG

Hal 32 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOREA" lalu say bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh Sdr. ALDI " SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP" dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya saksimenyediakan alat - alat diwork shop PT. JIN SUNG KS berupa kawat seling dan segel. Sdr. ALDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan

- Bahwa saksi disupiri oleh orang yang tidak saksikenal. Setelah Sdr. ALDI datang maka saksimemasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkat dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak Sdr. ALDI sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai Sdr. ALDI keluar dengan menggunakan dump truck tersebut, saksidan Sdr. JAYADI berjalan kaki kearah GATEII PT. Krakatau Posco Untuk pulang.
- Bahwa benar Sdr. ALDI tersebut yang bersama - sama dengan saksidan Sdr. JAYADI yang telah melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG KS.
- Bahwa benar foto DISC VALVE dan SITRING, adalah barang yang saksiambil dari PT. KRAKATAU POSCO.
- Bahwa Perbuatan saksidan rekan - rekan tersebut adalah salah dan saksimenyesali perbuatan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa berpendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang telah digelapkan adalah 2 (dua) DISC VALVE dan 1 (Satu) SITRING yang terbuat dari tembaga, adapun barang tersebut adalah milik PT. JIN SUNG Krakatau Posco.
- Bahwa adapun pada saat melakukan penggelapan tersebut terdakwa bersama dengan rekan kerjanya Sdr. FABIO ALDI RISONO, Sdr. JAYADI, Sdr. FAISAL dan Supir Dump tnik yang namanya saksi tidak kenal.
- Bahwa penggelapan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 07April 2018 sekitar pukul15.50 Wib, di dalam area Work Shop PT. JIN

**Hal 33 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNG Krakatau Posco yang berada di dalam PT. Krakatau Posco Cilegon.

- Bahwa pada saat ini terdakwa bekerja di PT. PROVIS SubCon di PT. Krakatau Posco yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah Lumpur).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator Loader, dan sudah bekerja selama sekitar  $\pm$  2 (dua) tahun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. FABIO ALDI RISONO, Sdr. JAYADI, Sdr. FAISAL namun terdakwa dan mereka hanya sebatas kenal saja.
- Bahwa alat bantu yang terdakwa dan rekan-rekannya gunakan pada saat melakukan penggelapan tersebut yang terdakwa ketahui adalah 1 (satu) Unit Alat berat Jenis Loader Merk. CAT Tipe 950 warna kuning milik PT. PROVIS dan 2 (dua) unit kendaraan jenis dump truck warna putih dan orange Nopol nya saksitidak ingat.
- Bahwa adapun cara mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak tahu pasti, yang terdakwa tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, terdakwa langsung menggunakan alat berat berupa Loader untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang saksitidak kenal.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui 2 (dua) unit kendaraan Dump truk tersebut.
- Bahwa terdakwa di ajak oleh Sdr. JAYADI, adapun Sdr. JAYADI untuk mengajak terdakwa yang saat itu terdakwa ingat satu bulan sebelumnya sudah mengajaknya. —
- Bahwa cara Sdr. JAYADI mengajak terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan berkata "*Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?*" dan terdakwa menjawab "*tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barancf*", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada saksidan akhirnya terdakwa pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI. —

Hal 34 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan rekan-rekannya tidak meminta ijin terlebih dahulu pada saat melakukan perbuatan tersebut diatas.
- Bahwa peran terdakwa adalah : setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter,terdakwa langsung menggunakan alat berat berupa Loader untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut dimuat ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa Peran Sdr. ALDI mengawal kendaraan Dumptruk warna Putih yang membawa barang-barang tersebut kearea Sinter.
- Bahwa Peran Sdr. JAYADI adalah mengajak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut. —
- Bahwa Peran Sdr. FAISAL adalah pernah mengajak terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa baru 1 (satu) kali melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana selanjutnya barang - barang tersebut dibawa. —
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya, setelah terdakwa memuat barang-barang tersebut dan terdakwa hanya dijanjikan saja akan mendapat bagian dari Sdr. JAYADI, akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum menerima. —
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr. JAYADI dengan berkata "UDAH SIAP BARANGNYA" dan terdakwa menjawab "SAKSIMASIH DI RUMAH", kemudian terdakwa masuk kerja sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa sampai ditempai pekerjaannya Sdr. JAYADI kembali menelpon terdakwa dan mengajak untuk mengambil barang-barang berupa Disc Valve dan sitring, kemudian sekira jam 15.30 WIB, barang-barang tersebut sudah datang dengan menggunakan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna putih yang no.polnya terdakwa tidak ingat dan supirnya pun tidak tahu dengan dikawal oleh Sdr. ALDI, selanjutnya barang-barang tersebut dibongkar di area Sinter PT. PROVIS tempat terdakwa bekerja,

Hal 35 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter,terdakwa langsung menggunakan alat berat berupa Loader untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut dimuatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel wama Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang ditidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa,terdakwa kembali bekerja seperti biasa, namun naas pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira jam 19.00 WIB,terdakwa di jemput oleh pihak Security PT. Krakatau Posco dan di introgasi mengenai barang berupa Disc Valve dan Sitring milik PT. JIN SUNG yang pada saat itu digelapkan oleh terdakwa bersama Sdr. JAYADI, Sdr. ALDI dan Sdr. FAISAL, selanjutnya terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut karena sudah membantu. Sdr. JAYADI, Sdr. ALDI dan Sdr. FAISAL, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Ciwandan. —
- Bahwa benar bahwa Sdr. ALDI dan Sdr. FAISAL tersebut yang bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. JAYADI (DPO) yang telah melakukan penggelapan terhadap barang - barang milik PT. JIN SUNG Krakatau Posco.
- Bahwa benar foto 1 (satu) unit Loader merk Cater Pillar 950GC wama Kuning, adalah alat yangterdakwa operasikan untuk mengangkut barang yang terdakwa gelapkan bempa ; 2 (dua) DISC VALVE dan 1 (Satu) SITRING dari dalam area sinter plant.
- Bahwa benar DISC VALVE dan SITRING seperti terlihat di foto, adalah barang yang terdakwagelapkan dari PT. Krakatau Posco.

untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan haruslah dibuktikan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan susunan dakwaan berbentuk alternatif yaitu alternati kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, alternatif kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diaancam pidana pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) ke -1 KUHP, alternatif ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diaancam pidana pasal 480 ayat 1 KUHP Jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

karena susunan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan yang dipertimbangkan dan dibuktikan dari dakwaan alternatif tersebut yang sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yang

*Hal 36 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis dakwaan terlebih dahulu yang dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur –unsur pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) KE-1 KUHP, sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk kepada Manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukannya.

dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah para Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan serta pada awal Surat Tuntutan Pidana ini dan hal mana atas pertanyaan yang diajukan Ketua Majelis Hakim kepadanya telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian unsur “Barang siapa “ telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsure ad 2 terpenuhi atau tidak haruslah dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari alat bukti baik bukti saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Bahwa secara kronologis dari perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARUAN adalah karyawan swasta PT.PROVIS dengan no surat keterangan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu (PKWT) no:H084.160010/PROVIS/PJ/PERJ/III/2018 tgl 15 bulan Maret 2018 yang ditandatangani Legal Support ibu Tatu Fauziah FABIO ALDHY RISONO

Hal 37 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada hari sabtu tanggal 07 April 2018 sekitar 15.30 Wib, area selter di dalam PT. Krakatau Posco FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berkata kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dengan berkata "KITA KERJAIN ORANG KOREA" lalu FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DENGAN CARA APA?" dan dijawab oleh FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO "SUMPETIN AJA DISC SAMA SITRING YANG ADA DI WORK SHOP", FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang sebelum nya sudah berbincang dengan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA, dan sdr.JAYADI yang juga mengajak Terdakwa AH M AD SYAHRONI BIN SARTIAN adalah karyawan swasta operator loader PT.Provis yang bergerak dibidang pengolahan SLUDE (limbah lumpur) subcon PT.Krakatau Posco melakukan pencurian tersebut dengan berkata "*Kang ada barang, bisa ngeluarin gak?*" dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjawab "*tidak bisa, mending resmi saja pake surat keluar barang*", akan tetapi karena Sdr. JAYADI sering meminta kepada Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan akhirnya Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN pun tergiur dan mengikuti kemauan Sdr. JAYADI untuk melakukan penggelapan barang tersebut bersama-sama, pada hari itu juga FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bersama Sdr. JAYADI dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mendatangi Kawasan areal PT. Krakatau Posco, setelah tiba di Workshop JING SUNG, dan saat itu juga ada Sdr. JAYADI. Selanjutnya peran FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA adalah menyiapkan segel dan kawat seling, setelah siap segel dan kawat seling tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA pasang pada Disc dan pada sitring pada saat akan diangkut oleh over head crane. Peran Sdr. JAYADI adalah yang mengoperasikan overhead crane tersebut pada saat memindahkan barang - barang tersebut kedalam bak dump truck, dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA yang mengikatkan Barang tersebut menggunakan Seling dan Segel ke Crane, kemudian peran FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO secara spontan meminta bantuan 1 (satu) buah mobil Colt Diesel warna putih yang pada saat itu melintas untuk mengangkut barang yang akan diambil tersebut kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO yang memberikan instruksi / memandu di atas mobil colt diesel untuk memasukan barang tersebut ke dalam bak mobil colt diesel warna putih, FABIO ALDHY

Hal 38 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck warna putih dengan disupiri oleh orang yang tidak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kenal. Setelah FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang maka FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA memasang segel dan kawat seling pada 1 (satu) buah disc selanjutnya diangkat dengan overhead crane keatas bak dump truk, dan di atas bak FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO sudah menunggu untuk melepas segel dan kawat seling. Setelah lepas dan berada diatas bak mobil disc kedua diangkat dan yang terakhir adalah sitring. Setelah selesai FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO keluar dengan menggunakan dump truck colt diesel warna putih tersebut, Setelah terkumpul seluruhnya, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO memandu mobil tersebut untuk menurunkan barang tersebut berikut selling dan segel nya di area SINTER PLAN ke yang berjarak  $\pm$  3 (tiga) kilometer dari Workshop PT. JING SUNG, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Sdr. JAYADI berjalan kaki kearah GATE II PT. Krakatau Posco Untuk pulang.

- Bahwa lalu FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO datang ke Sinter plan dengan membawa DISC VALVE dan SITRING menggunakan mobil colt diesel warna putih, dan di sinter plan ditunggu oleh Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN bahwa Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN menjelaskan adapun cara mengambil barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak tahu pasti, yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tahu barang-barang tersebut sudah berada di area Sinter PT. PROVIS milik PT.Krakatau Posco yang sudah dikuasakan kepada PT.JIN SUNG, pada saat dibongkar dengan kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Putih, kemudian setelah barang-barang tersebut berada di area Sinter, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN langsung menggunakan alat berat berupa Loader merk CAT Tipe 950 warna kuning milik PT.Provis untuk diaduk di Limbah Lumpur dan selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN muatkan ke kendaraan Dumptruk Cold diesel warna Orange, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa keluar oleh supir yang Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN tidak kenal, setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa, Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN kembali bekerja seperti biasa r-MDiu nLuni RIOUINU DIIN oLMiviti KITMINIU menjeiaskan Danwa t-Abiu ALUI-IT KI&UNU BIN

Hal 39 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



SLAMLI RIYANTO tidak mengetahui siapa yang menjual barang milik PT.JIN SUNG tersebut akan tetapi kemungkinan besar sdr.JAYADI (Dpo) yang telah menjual barang tersebut, FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO tidak tahu kemana menjual barang tersebut;

- Bahwa hasil dari pencurian tersebut FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menerangkan sdr.JAYADI (dpo) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018, sdr.JAYADI menghubungi FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO lewat "SMS" memberitahukan bahwa uang hasil penjualan barang sudah ada, kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan sdr.JAYADI bertemu di kawasan "KR" dan sdr.JAYADI memberikan uang sebanyak Rp.31.500.000, (tiga puluh satu juta lima ratus rupiah), adapun uang tersebut rencananya akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bagikan kepada supir colt diesel sebanyak Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO akan bayar hutang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO berikan kepada FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA mengetahui barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 21.30 Wib pada saat FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO mengajak FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA untuk hiburan di SAIKI. Karena pada saat di tempat hiburan tersebut FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA bertanya "DUIT DARIMANA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "DARI WORK SHOP" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali "APAN?." dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO bilang "DISC" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA tanya kembali " DAPET BERAPA?" dan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab" 30 JUTA TAPI UNTUK BAYAR HUTANG SEMUA" dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA kembali bertanya "SAYA DAPAT BERAPA" FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO jawab "UDAH HIBURAN AJA YANG PENTING HAPPY."
- Bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- Bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai

Hal 40 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan
- Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedly sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;
- Bahwa benar Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama-sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT.Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO menjelaskan pada saat melakukan penggelapan di Workshop PT. JING SUNG tidak dijaga oleh Keamanan atau Security.
- Bahwa FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO

Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang pertama kali mengetahui adalah Mr. Choe sebagai penanggung jawab TIM Valve di Workshop PT. JING SUNG, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Sekitar pukul 16.00 Wib.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Indra lesmana dan saksi Ihwanudin dari Pihak Security PT. Krakatau Posco langsung mengamankan FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO, FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA dan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN dan selanjutnya kami serahkan ke pada Pihak Kepolisian Sektor Ciwandan
- Bahwa dalam berita acara oleh Pt.Krakatau Posco Perdick Jaluwu Dedy sebagai supervisor tertanggal 17 April 2017 menyerahkan spare part berupa Hot blast valve (1 set) kepada Pihak PT.JIN SUNG KS untuk dilakukan perbaikan/perawatan secara berkala valve seat ring dan disk gate valve;
- Bahwa benar Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, bersama- sama FABIO ALDHY RISONO BIN SLAMET RIYANTO dan FAIZAL FIRMANSYAH BIN DEDE SUNARYA (dalam berkas penuntutan terpisah), JAYADI (dpo) telah mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING tanpa seizin PT.JIN SUNG mitra keraj PT.Krakatau Posco
- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN korban adalah PT. KRAKATAU POSCO sebagai mitra kerja PT.JIN SUNG mengambil 3 (tiga) pcs DISC VALVE dan 2 (dua) pcs SITRING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo 55 ayat (1) KE-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

**Hal 42 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

**Keadaan yang memberatkan:**

- Mengakibatkan kerugian bagi pihak lain yaitu PT. KRAKATAU POSCO ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama di Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal 43 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SYAHRONI BIN SARTIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Overhead Crane merk ABUS 50/25 Ton, warna Orange, beserta 1 (satu) bugh remote control overhead crane tersebut;
  - 1 (satu) unit Alat berat Wheel Loader merk Caterpillar 950GC Kap Bucket 3, warna Kuning, beserta 1 (satu) buah kunci kontak aiat berat Wheel Loader tersebut;
  - 1 (satu) lembar kuintansi titipan uang dari saksi Sdr HERU kepada Tersangka Sdr. FABIO ALDHY RiSONO, sebesar Rp. 17.000.000,- Untuk ddikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu 18 Juli 2018 oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nurhadi A.S., S.H.. MH. , Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tunas, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 44 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi A.S., S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H..

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS TUNAS, SH. MH

**Hal 45 dari 45 Putusan Nomor 442/Pid.B/2018/PN.SRG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)